



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 48 /Pid.C/2018/PN Sgr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdawa :

Nama Lengkap : **Made Wida;**
Tempat lahir : Padangbulia;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 03 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Padangbulia, Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. I Made Gede Trisnajaya Susila, SH,.MH : Hakim;
2. I Ketut catur Wijaya Kusuma, SH : Panitera Pengganti
Hakim membacakan Resume Singkat yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Nomor. SP.Dik/180/346/Bid.III/Sat.Pol, tertanggal 2 Nopemer 2020;

Keterangan saksi : 1. Dewa Made Sumardana, dan 2. I Wayan Budiarsa. yang pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan usaha penyulingan daun cengkeh tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Made Wida;

Membaca Surat Resume Singkat beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : 1. Dewa Made Sumardana, dan 2. I Wayan Budiarsa. serta Terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 8 Perda No.2 Tahun 2012 Tentang Perizinan Jo Pasal 2 ayat (3) Perda Buleleng No. 61 Tahun 2012 Tentang Penutupan Investasi Dibidang Usaha Industri Penyulingan Daun Cengkeh Di Kabupaten Buleleng serta Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Made Wida, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyulingan Daun Cengkeh di Kabupaten Buleleng Tanpa Ijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa shimizu ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit mesin pompa wasser ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - 1 (satu) buah cangkul;Dikembalikan kepada Terdakwa Made Wida;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020, oleh kami I Made Gede Trisnajaya Susila, SH,.MH. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, di hadiri oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan di hadapan Terdakwa serta Kuasa Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

I Kt Catur Wijaya Kusuma, S.H

I Made Gede Trisnajaya Susila, SH,.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H

NIP.19711118 199303.1-003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)